

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 21 /PB/2022

TENTANG

UJI COBA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI MENGGUNAKAN
LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga telah diatur ketentuan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial perlu dilakukan penambahan alternatif penyaluran bantuan sosial non tunai melalui Penyelenggara Layanan Keuangan Digital;
- c. bahwa dalam rangka penambahan alternatif penyaluran bantuan sosial non tunai melalui Penyelenggara Layanan Keuangan Digital perlu dilakukan uji coba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Menggunakan Layanan Keuangan Digital;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- e. Peraturan Presiden 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
- 

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG UJI COBA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI MENGGUNAKAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

f

3. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit di mana nilai uang disimpan dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran bantuan sosial dan bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
8. Pengisian Ulang (*Top Up*) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
9. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* untuk keuangan inklusif.

10. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
17. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

18. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, PENYELENGGARA, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai tata cara uji coba penyaluran bantuan sosial menggunakan LKD yang selanjutnya disebut Uji Coba.
- (2) Kriteria bantuan sosial yang disalurkan melalui Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. diberikan dalam bentuk uang;
 - b. dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur; dan
 - c. disalurkan langsung kepada penerima bantuan.
- (3) Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan melalui uang elektronik yang ter-registrasi pada Penyelenggara LKD.

Pasal 3

Pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dimulai Tahun 2023.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Uji Coba bertujuan untuk menilai kelayakan penyaluran bantuan sosial non tunai melalui Penyelenggara LKD

f

dalam rangka meningkatkan aksesibilitas penerima bantuan sosial.

- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecepatan penyaluran;
 - b. kemudahan penerima bantuan sosial untuk menerima bantuan;
 - c. kemudahan penerima bantuan sosial dalam memanfaatkan dana bantuan; dan
 - d. peningkatan akuntabilitas penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Uji Coba

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Uji Coba dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Keuangan;
 - b. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki program bantuan sosial;
 - c. Bank/Pos Penyalur; dan
 - d. Penyelenggara LKD.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Penyelenggara Uji Coba melalui:
 - a. usulan yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I Penanggung Jawab Program pada Kementerian Negara/Lembaga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau
 - b. penunjukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penetapan Kementerian Negara/Lembaga sebagai Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Uji Coba adalah penerima bantuan sosial program nasional atau program Kementerian Negara/Lembaga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- b. memiliki ponsel pintar dengan spesifikasi yang mendukung penggunaan aplikasi LKD.

BAB III

PERSIAPAN UJI COBA

Bagian Kesatu

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis

Pasal 7

Tata cara penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dalam rangka Uji Coba dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian Kedua

Penetapan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital

Pasal 8

- (1) Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara Uji Coba harus bekerja sama dengan Penyelenggara LKD yang akan terlibat dalam pelaksanaan Uji Coba.

- (2) Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki cakupan LKD berskala nasional dengan memiliki sebaran pengguna paling sedikit 2/3 (dua per tiga) provinsi di Indonesia;
 - b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung penyaluran dan/atau pemanfaatan bantuan sosial;
 - c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi uji coba penyaluran dan/atau pemanfaatan bantuan sosial; dan
 - d. dikelola oleh BUMN atau swasta dan berbadan hukum Indonesia serta memenuhi ketentuan penyelenggaraan LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Coba, PPK melakukan pemilihan Penyelenggara LKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyelenggara LKD yang terpilih menjadi penyalur dana bantuan sosial dalam Uji Coba, menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK dan Bank/Pos Penyalur.
- (3) Kontrak/perjanjian kerja sama 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban ketiga belah pihak;
 - b. tata cara dan syarat Uji Coba;
 - c. kepemilikan rekening atas nama Penyelenggara LKD di Bank/Pos Penyalur;
 - d. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk memindahbukukan dana bantuan sosial ke rekening Penyelenggara LKD pada hari yang sama sejak dana bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur;

- e. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk melakukan *Top Up* ke akun Peserta Uji Coba paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dana bantuan sosial dipindahbukukan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening Penyelenggara LKD;
- f. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk melaporkan kepada PPK dalam hal terjadi gagal *Top Up* sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana tercepat;
- g. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk melakukan *Top Up* ulang paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat perintah PPK;
- h. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk menyetorkan ke Kas Negara pada hari kerja berikutnya dalam hal *Top Up* ulang gagal dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk memberikan notifikasi kepada Peserta Uji Coba bahwa dana bantuan sosial sudah ter-*Top Up* melalui aplikasi Penyelenggara LKD dan/atau sarana lainnya;
- j. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila akun Peserta Uji Coba tidak terdapat aktivitas/transaksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana di-*Top Up*;
- k. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap dana bantuan sosial dalam hal akun Peserta Uji Coba tidak terdapat aktivitas/transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK;
- l. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur dan Penyelenggara LKD untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur dan Penyelenggara LKD

- yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana bantuan sosial ke Kas Negara;
- m. pernyataan kesanggupan Penyelenggara LKD untuk menyediakan sistem informasi penyaluran dana bantuan sosial yang dapat diakses oleh KPA/PPK;
 - n. kewajiban Bank/Pos Penyalur dan Penyelenggara LKD untuk menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan sosial secara berkala kepada PPK; dan
 - o. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama.
- (4) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana bantuan sosial.

Bagian Ketiga Sosialisasi Uji Coba

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Uji Coba, dilakukan sosialisasi Uji Coba.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara Uji Coba;
 - b. Penyelenggara LKD; dan/atau
 - c. pihak lainnya.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keuangan inklusif dan keuangan digital;
 - b. Gerakan Nasional Non Tunai;
 - c. mekanisme *Know Your Customer Principles* (Prinsip Mengetahui Nasabah) pada Aplikasi LKD; dan
 - d. panduan penggunaan Aplikasi LKD pada Uji Coba.

f

- (4) Aplikasi LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah aplikasi milik Penyelenggara LKD yang bekerjasama dengan Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara Uji Coba.

Bagian Keempat
Penetapan Peserta Uji Coba

Pasal 11

- (1) Kementerian Negara/Lembaga bersama dengan Penyelenggara LKD sebagai Penyelenggara Uji Coba melakukan verifikasi dan validasi terhadap akun Sasaran Uji Coba pada aplikasi LKD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sasaran Uji Coba yang sudah memiliki akun yang *ter-upgrade* pada aplikasi LKD ditetapkan sebagai Peserta Uji Coba.
- (3) Penetapan Peserta Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK dengan Surat Keputusan.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada masa Uji Coba paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu
Tahapan Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 12

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dalam rangka Uji Coba dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran Dana Bantuan sosial

Pasal 13

- (1) Bank/Pos Penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Penyelenggara LKD pada hari yang sama sejak dana bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.
- (2) Penyelenggara LKD melakukan *Top Up* ke akun Peserta Uji Coba paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dana bantuan sosial dipindahbukukan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening Penyelenggara LKD.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan *Top Up* ke akun Peserta Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyelenggara LKD melaporkan gagal *Top Up* kepada PPK paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana tercepat.
- (4) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perintah tindak lanjut penelitian diselesaikan oleh PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima laporan dari Penyelenggara LKD.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK memerintahkan Penyelenggara LKD untuk melakukan *Top Up* ulang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat perintah PPK.
- (7) Dalam hal *Top Up* ulang dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gagal, Penyelenggara LKD menyetorkan ke Kas Negara paling lambat hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal berdasarkan penelitian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gagal *Top Up* disebabkan penerima bantuan sosial meninggal dunia dan/atau tidak berhak menerima bantuan sosial, PPK memerintahkan

Penyelenggara LKD untuk menyetorkan ke Kas Negara paling lambat hari kerja berikutnya.

- (9) Selama periode Uji Coba, batas waktu *Top Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian hasil penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), *Top Up* ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan penyetoran belanja bantuan sosial yang gagal *Top Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diselesaikan paling lambat pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal akun Peserta Uji Coba gagal dilakukan *Top Up* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan berdasarkan penelitian PPK masih berhak mendapatkan bantuan sosial, maka Peserta Uji Coba dapat menerima bantuan sosial dengan menggunakan mekanisme lain.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan sosial dengan mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemanfaatan Dana Bantuan sosial

Pasal 15

- (1) Penyelenggara LKD menyampaikan laporan kepada PPK pada hari ketigapuluh kalender sejak dana di-*Top Up*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang akun Peserta Uji Coba yang tidak terdapat aktivitas/transaksi sampai dengan hari penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari Penyelenggara LKD.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian, PPK memerintahkan Penyelenggara LKD untuk segera menyetorkan dana bantuan sosial yang berdasarkan hasil penelitian akun Peserta Uji Coba tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan karena Peserta Uji Coba:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. tidak berhak menerima bantuan sosial.
- (6) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Penyelenggara LKD menyetorkan ke Kas Negara paling lambat hari kerja berikutnya sejak menerima surat perintah PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati akhir tahun anggaran berkenaan, penyelesaian hasil penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyetoran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 16

Penyelenggara LKD wajib menyediakan layanan bantuan dalam hal penerima bantuan sosial Peserta Uji Coba mengalami kendala terkait penggunaan aplikasi LKD dalam memanfaatkan dana bantuan sosial.

f

BAB V
EVALUASI UJI COBA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Uji Coba dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara Uji Coba; dan/atau
 - c. pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali selama masa Uji Coba.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme uji petik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERA PRIMANTO BHAKTI